

ABSTRAK

Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam transaksi online salah satunya dalam jasa jahit online dimana pihak konsumen yang sering dirugikan. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji dari segi perlindungan konsumen apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Jahit Online Buk Sum di Desa Kemang Indah Mesuji Raya, 2) Bagaimanakah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Jahit Online Buk Sum di Desa Kemang Indah Mesuji Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Subjek penelitian diambil berdasarkan populasi dan sampel. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Jahit Online Buk Sum di Desa Kemang Indah Mesuji Raya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7, yaitu memberikan informasi yang jelas dan memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, dimana pelaku usaha bersedia memperbaiki pakaian yang tidak sesuai dengan pesanan tanpa biaya tambahan, memberikan informasi secara spesifik mengenai dasar pakaian, dan menjelaskan lama waktu pembuatan pakaian. 2) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Jahit Online Buk Sum di Desa Kemang Indah Mesuji Raya, bahwa pelaku usaha telah menerapkan akad, rukun dan syarat dalam jual beli *salam* dan *isthisna*.

Kata Kunci : *Jasa Jahit Online, Perlindungan Konsumen, Salam, Isthisna'*